



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Pencatatan Perkawinan Beda Agama

- Pemohon** : **E. Ramos Petege**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 35 huruf a UU 23/2006 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 35 huruf a UU 23/2006 terhadap UUD NRI tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 35 huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, selanjutnya disebut UU 23/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjelaskan sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya karena tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan pasangannya yang berbeda agama dengan Pemohon, bahkan jika tetap melangsungkan perkawinan maka Pemohon justru terancam pidana. Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya tidak jelas dan tegas secara makna sehingga keberlakuan norma *a quo* bergantung pada adanya penetapan pengadilan yang secara faktual tidak dapat diperoleh oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon menjadi terhalang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum administratif atas perkawinannya walaupun dilakukan berdasarkan kehendak bebas dan keyakinan masing-masing pihak. Selain itu, Pemohon pun kehilangan kemerdekaannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan secara hukum yang sah. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon secara

saksama berkaitan dengan uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang. sekalipun dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 Pemohon diberikan kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah, hal tersebut tidak serta-merta Pemohon mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya. Terlebih, norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berbeda, yaitu UU 23/2006 yang mengatur mengenai administrasi kependudukan yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan yang memiliki esensi yang berbeda. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, namun Pemohon juga harus memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan. Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya yang berkaitan dengan pencatatan administratif perkawinan. Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak berkenaan dengan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun berkenaan dengan akibat hukum adanya perkawinan, yaitu untuk dicatatkan. Dengan demikian terhambatnya Pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, jika yang dijelaskan oleh Pemohon itu benar, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keberlakuan norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 beserta Penjelasannya. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, terhalangnya hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, jika perkawinan yang dilakukan Pemohon telah dilaksanakan dan Pemohon tidak dapat atau terhalangi untuk dicatatkan pada saat perkawinan tersebut hendak didaftarkan disebabkan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 beserta Penjelasannya. Sementara berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dan menjadi terhalangi ketika akan dicatatkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian Pemohon dalam menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tidak dapat meyakinkan Mahkamah, bahwa hal tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dengan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.